



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541)-743580 – 732526 – 741062, FAX. 756934 – 743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 421.9/ 2890 /Disdik.II/2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS
SANTO FRANSISKUS ASSISI BALIKPAPAN
Jl. BELLER BLOK A NO. 11 RT 18 KELURAHAN DAMAI BARU
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara.
 - Bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
 - Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.
 - Memperhatikan poin a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan kepada RAPBS "Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi Balikpapan" atau "Yayasan Elifa Mitra Setia", atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan PKLK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan di Balikpapan.
6. Kepala UPTD PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Yayasan Elifa Mitra Setia untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Arsip.